



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN
LABORATORIUM PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
Jl. Paser Balengkong Gd. Peternakan Fakultas Pertanian Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119

TATA TERTIB

LABORATORIUM PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Prosedur Memasuki Laboratorium

1. Dalam keadaan bersih.
2. Tidak diperkenankan memakai sandal dan kaos oblong.
3. Tidak ribut atau bersuara keras.
4. **DILARANG** : makan, minum, merokok, menyimpan makanan dan minuman, membawa korek api, dan membawa bahan-bahan yang mudah terbakar.
5. Menggunakan jas laboratorium pada saat praktikum dan penelitian.
6. Mahasiswa maupun dosen yang mengadakan praktikum atau penelitian wajib menjaga kebersihan laboratorium.

B. Penggunaan Laboratorium

1. Memiliki izin dan persetujuan Kepala Laboratorium.
2. Setiap kegiatan yang dilakukan di laboratorium harus dicatat dalam buku kerja.
3. Bagi yang menggunakan bahan kimia harus memanfaatkannya sesuai kebutuhan dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.
4. Dilarang keras mengambil zat kimia tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Kepala Laboratorium.
5. Setelah penelitian/ praktikum/ kegiatan selesai, pengguna harus menyerahkan fasilitas kerjanya kepada pengelola laboratorium dan apabila ada kerusakan bahan dan peralatan, karena kecerobohan pengguna maka biaya kerusakan dibebankan kepada pengguna.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN**

LABORATORIUM PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

Jl. Paser Balengkong Gd. Peternakan Fakultas Pertanian Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119

6. Penggunaan yang bekerja lebih dari waktu yang ditetapkan pada jam kerja, bertanggung jawab atas keamanan peralatan laboratorium, dan diminta dikoordinasikan dengan laboran.

C. Penggunaan Alat Laboratorium

1. Pengguna harus memiliki pengalaman kerja dengan peralatan laboratorium.
2. Setiap kali menggunakan peralatan diwajibkan mengisi buku catatan masing-masing alat.
3. Jika suatu alat yang diinginkan penggunaannya oleh beberapa orang, maka harus mendaftarkan dan penggunaannya sesuai urutan pendaftaran.
4. Apabila terjadi kerusakan alat selama praktikum atau penelitian harus segera dilaporkan kepada Kepala Laboratorium. Apabila kerusakan disebabkan karena kecerobohan pada saat praktikum atau penelitian, maka biaya kerusakan ditanggung oleh yang bersangkutan.
5. Setelah selesai penggunaan peralatan harus dikembalikan dalam keadaan baik dan bersih.

Samarinda, 9 Maret 2020
Kepala Laboratorium

Arif Ismanto, S.Pt., M.Sc
NIP. 19821225 200801 1 007